



P U T U S A N

Nomor 50 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MASYARANI, Tempat tanggal lahir : Temula, 15 Maret 1981,
Pekerjaan : Swasta, Agama : Katholik, Alamat : Jalan Kelah
RT 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

MELAWAN

T. NOVA KRISTINA, Tempat tanggal lahir : Barong
Tongkok, 14 Oktober 1992, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Agama : Katholik, Alamat : Jalan Kelah RT 004 Kelurahan
Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten
Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan
dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 20 November 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 dengan register Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Hardianus Usat, MSF pada tanggal 10 Juli 2012 di Gereja Katolik Mencimai Paroki Kristus Raja Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 25 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2012.002952 tertanggal 24 Oktober 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu Nobertus Givensius Yorni, Laki-laki, Lahir di Sendawar, 14 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.64.07.AL.2011.009057 tanggal 1 Nopember 2013 dan Benidiktus Gevinsius Yolni, Laki-laki, Lahir di Sendawar, 14 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan no 64.07.AL.2011.009053 tanggal 1 Nopember 2013;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat telah berbuat zina atau berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran, perselisihan dan kesalahpahaman;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi dalam satu atap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan supaya tidak menjadi tekanan batin terhadap anak yang mendalam hanya karena melihat kedua orang tuanya bertengkar terus-menerus yang akan menyebabkan tekanan pada mentalnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar kiranya :

1. Mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Hardianus Usat, MSF pada tanggal 10 Juli 2012 di Gereja Katolik Mencimai Paroki Kristus Raja Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 25 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2012.002952 tertanggal 24 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang



perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu :

5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 21 November 2017 dan kedua tertanggal 27 November 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tertanggal 21 November 2017 dan 27 November 2017, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal



tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masyarani NIK 6407071503810004 (bukti P -1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407071702120001 atas nama Kepala Keluarga Masyarani (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.002952, antara Masyarani dengan T Nova Kristina (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.009057 atas nama Nobertus Givensius Yorni (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.009053 atas nama Benidiktus Gevinsius Yolni (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Desianto, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang telah menikah secara adat pada tahun 2006 dan kemudian dari pernikahan adat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama dengan orang tua Tergugat di Simpang Raya ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi yang 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia dan tinggal 2 (dua) orang anak kembar yang masing-masing bernama Nobertus Givensius Yorni dan Benidiktus Gevinsius Yolni ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yaitu karena Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sering jalan keluar rumah yang bukan dari pekerjaannya dan tidak pernah mengurus lagi rumah tangganya ;
- Bahwa selain karena Tergugat sering keluar rumah dengan urusan yang tidak jelas Penggugat juga pernah memergoki Tergugat membawa laki-laki lain ke rumah dan tidur sekamar satu ranjang dengan Tergugat dan juga Tergugat mandi bersama dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat melihat Tergugat tidur satu ranjang dengan laki-laki lain ketika saat Penggugat pergi bekerja jam 17.00 Wita



kemudian pulang pagi saat pulang pagi itulah Penggugat melihat Tergugat sedang bersama dengan laki-laki lain ;

- Bahwa secara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai karena sudah ada surat cerai secara adat dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa saat sidang adat saat itu laki-laki yang sedang bersama dengan Tergugat juga ikut hadir dan laki-laki tersebut mengakui perbuatannya kalau dirinya adalah pacar dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat memiliki laki-laki lain ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja dengan bercerai karena Tergugat sudah tidak setia lagi kepada Penggugat ;

Saksi 2. Antolmus Kayek, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang telah menikah secara adat pada tahun 2006 dan kemudian dari pernikahan adat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama dengan orang tua Tergugat di Simpang Raya ;



- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi yang 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia dan tinggal 2 (dua) orang anak kembar yang masing-masing bernama Nobertus Givensius Yorni dan Benidiktus Gevinsius Yolni ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yaitu karena Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sering jalan keluar rumah yang bukan dari pekerjaannya dan tidak pernah mengurus lagi rumah tangganya ;
- Bahwa selain karena Tergugat sering keluar rumah dengan urusan yang tidak jelas Penggugat juga pernah memergoki Tergugat membawa laki-laki lain ke rumah dan tidur sekamar satu ranjang dengan Tergugat dan juga Tergugat mandi bersama dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat melihat Tergugat tidur satu ranjang dengan laki-laki lain ketika saat Penggugat pergi bekerja jam 17.00 Wita kemudian pulang pagi saat pulang pagi itulah Penggugat melihat Tergugat sedang bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa secara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai karena sudah ada surat cerai secara adat dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa saat sidang adat saat itu laki-laki yang sedang bersama dengan Tergugat juga ikut hadir dan laki-laki tersebut mengakui perbuatannya kalau dirinya adalah pacar dari Tergugat ;



- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat memiliki laki-laki lain ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja dengan bercerai karena Tergugat sudah tidak setia lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katolik yang bernama Pastor Hardianus Usat, MSF pada tanggal 10 Juli 2012 di Gereja Katolik Mencimai Paroki Kristus Raja Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 25 September 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.002952. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat berjalan harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena Tergugat telah berbuat zina atau berselingkuh dengan laki-laki lain hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi dalam satu atap. sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Desianto dan saksi Antolmus Kayek ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.002952 tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Masyarani dengan T Nova Kristina, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik yang bernama Pastor Hardianus Usat, MSF pada tanggal 10 Juli 2012 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik Mencimai Paroki Kristus Raja Barong Tongkok ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2012 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik Mencimai Paroki Kristus Raja Barong Tongkok telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.002952 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Desianto dan saksi Antolmus Kayek bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana dari 3 (tiga) orang anak tersebut 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia sehingga masih menyisakan 2 (dua) orang anak, dan adapun 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup saat ini bernama Nobertus Givensius Yorni dan Benidiktus Gevinsius Yolni ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desianto dan saksi Antolmus Kayek dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat pada tahun 2006 dan perkawinan secara adat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2012. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desianto dan saksi Antolmus Kayek awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yaitu karena Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sering jalan keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat juga tidak pernah mengurus lagi rumah tangganya, selain Tergugat sering keluar rumah dengan urusan yang tidak jelas Penggugat juga pernah memergoki Tergugat membawa laki-laki lain ke rumah dan tidur sekamar satu ranjang dengan Tergugat dan juga Tergugat mandi bersama dengan laki-laki tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Desianto dan saksi Antolmus Kayek juga menerangkan bahwa Penggugat melihat Tergugat tidur satu ranjang dengan laki-laki lain ketika saat itu Penggugat pergi bekerja jam 17.00 Wita kemudian pulang pagi, dan saat pulang pagi itulah Penggugat melihat Tergugat sedang bersama dengan laki-laki lain di dalam kamar, hingga akhirnya kemudian Penggugat membawa masalah ini ke lembaga adat dan lembaga adat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi perselisihan berupa adanya



perzinahan yang dilakukan Tergugat terbukti dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah tidur bersama dengan laki-laki lain dalam satu ranjang ketika Penggugat sedang pergi bekerja sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Desianto dan saksi Antolmus Kayek diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah ada perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum point 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan



putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Masyarani** dengan Tergugat **T. Nova Kristina**, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.002952, tertanggal 24 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh kami, **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 20 November 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

I Putu Suyoga, S.H.,M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - ATK perkara/Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 800.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|------------|--------------------|
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| - Materai | : Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | <u>5.000,- (+)</u> |
| | Rp. | 901.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)